

# M a k l u m a t

NO. 10 / 33 / G.A. - 1950

Dgn lal dipermaklumkan, bahwa dalam daerah lal samsal bekarang umum, chwausa saudagar2 atau pedagang2 diwaktu melakuakn djual-beli, masih sadja memakel ukuran takaran dan timbangan jang tidak metrick ( tidak bersendikan meter ) seper ti sebutan kati, malam, yar's, elo, kasta, bamba, tjupak dan lain-lain.

Perlakuan lal bukan sadja mesjusahkan bagi sipedja dan sipembeli. djuga sudah melanggar Peraturan Tera 1949 ( Stbl. 1949 No. 175 )

Oleh karena itu disesahkan, supaya saudagar2 dan pe dagang2 di Propinsi Atjeh dikala mendjual barang2 hendak leh memakel ukuran, takaran dan timbangan jang metrick (ber sendikan meter) seperti untuk barang2

- a. kerling dipakal kilogram ( kg )
- b. tjair " liter ( l )
- c. mas dan obat ( penimbang halus ) dipakal gram ( g )
- d. kalm d.l.l. ( pengukur panjang ) " meter ( m )

Barang siapa jang enggan mengindsbkan nasihat terse but diatas, maka mereka dianggap sudah melanggar " Peraturan Tera 1949 " dan dapat dituntut serta dikenakan hukuman kurungan sel-mesmanja sepuluh hari atau danda sebanyak-ba njaknya tiga ratus ruplag.

KUTARADJA, 29 JULI 1950,  
A. N. GUBERNUR ATJEH  
SECRETARIS  
R. MARJONO DANUBROTO